

## **Analisis *Force Majeure* dan Implikasinya terhadap Perjanjian Kredit**

**Ashila Raisya<sup>1</sup>, Christabel Daniella Suhendra<sup>2</sup>, Keisha Nadine Sastraatmaja<sup>3</sup>,  
Naomi Inly Parhusip<sup>4</sup>**

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

E-mail: [ashilaaraisya@gmail.com](mailto:ashilaaraisya@gmail.com), [christabeldaniellaa@gmail.com](mailto:christabeldaniellaa@gmail.com),  
[keisha11nadine@gmail.com](mailto:keisha11nadine@gmail.com), [naoinly@gmail.com](mailto:naoinly@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan implikasi dari *force majeure* dalam perjanjian kredit, dengan fokus pada dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan dan perlindungan konsumen. Pandemi yang dikategorikan sebagai *force majeure* relatif melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi restrukturisasi kredit tanpa menghapus kewajiban debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus Putusan No.347/Pdt/2021/PT SMG, penelitian ini menelusuri efektivitas penerapan *force majeure* serta sejauh mana lembaga keuangan mematuhi ketentuan OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restrukturisasi kredit diatur melalui POJK No.11/POJK.03/2020, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait pemahaman konsumen atas haknya dan lemahnya fungsi pengaduan lembaga keuangan. Studi ini menyoroti perlunya sosialisasi regulasi dan penguatan unit perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Implikasi penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk merumuskan klausul *force majeure* yang lebih kontekstual serta SOP pemberian keringanan kredit yang adil dan transparan. Penelitian ini juga merekomendasikan pendekatan selektif dalam pemberian restrukturisasi guna menjaga stabilitas sektor keuangan sambil tetap menghormati hak-hak debitur.

**Kata Kunci:** Covid-19; *Force Majeure*; Kredit

### **ABSTRACT**

*This study aims to understand the legal basis and implications of force majeure in credit agreements, focusing on the impact of the COVID-19 pandemic on the financial sector and consumer protection. The pandemic, which is categorized as a relative force majeure through Presidential Decree Number 12 of 2020, provides a legal basis for credit restructuring without removing debtors' obligations. Using normative juridical research methods and a case study of Decision No.347/Pdt/2021/PT SMG, this study traces the effectiveness of the application of force majeure and the extent to which financial institutions comply with the provisions of the OJK and the Consumer Protection Law. The results of the study show that even though credit restructuring is regulated through POJK No.11/POJK.03/2020, its implementation still faces obstacles, especially related to consumers' understanding of their rights and the weak complaint function of financial institutions. This study highlights the need to socialize regulations and strengthen consumer protection units in the financial services sector. The implications of this research are important for policymakers and legal practitioners to formulate more contextual force majeure clauses as well as SOPs for providing fair and transparent credit relief. The study also recommends a selective approach to restructuring to maintain financial sector stability while respecting the rights of debtors.*

**Kata Kunci:** Covid-19; *Force Majeure*; Kredit

## PENDAHULUAN

Secara dasar, kontrak merupakan sebuah hal yang fundamental dalam sebuah perjanjian. Kontrak diharuskan ada agar kesepakatan antara dua atau lebih pihak dapat dikerjakan dengan lancar (Armanda, 2024; Kalangi, 2024; Pinontoan et al., 2024). Perjanjian yang tidak mempunyai substansi hukum tidak dapat dianggap sebagai kontrak. Dari kehendak dasar para pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut, dapat ditemukan dasar untuk menentukan bahwa suatu kontrak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau hanya merupakan suatu kontrak yang berkonsekuensi moral. Menurut Subekti, kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk menjalankan suatu hal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan suatu produk kesepakatan antara pihak yang terkait didalamnya. Kontrak dibutuhkan pada saat ada perjanjian seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya sehingga sifatnya adalah untuk mengikat dan memitigasi segala kemungkinan yang mampu merugikan pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu di kemudian hari (Permatasari, 2021a; Rasuh, 2016; Risma & Zainuddin, 2021). Pada umumnya, kontrak berisikan identitas semua pihak, tujuan perjanjian, ruang lingkup perjanjian tersebut, hak dan kewajiban, jangka waktu, dan sebagainya yang tergolong sebagai hal yang substantif sehingga jika ada pihak yang melanggar tidak akan dapat konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut (Nadine & Imtiyaz, 2020; Wahjono & Chisam, n.d.; Widiastiani, 2021). Dalam undang-undang, dijelaskan bahwa perjanjian masih dapat dibatalkan oleh salah satu pihak hanya ketika perjanjian tersebut telah ditutup untuk jangka waktu yang tidak sah. Namun selain keadaan tersebut, kegagalan untuk melakukan prestasi yang seharusnya akan dianggap sebagai wanprestasi kecuali jika ada kejadian *force majeure*. Sehingga tercantum selalu di kontrak perjanjian pernyataan seperti; kepastian hukum untuk mengurangi risiko perselisihan, perlindungan hak dan kewajiban para pihak, cara penyelesaian sengketa, serta pengaturan klausul *force majeure* jika seandainya terjadi.

*Force majeure* merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum seperti bencana yang tidak dapat diatur oleh manusia sehingga membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, mengenai ganti rugi dalam *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam pasal 1245 menjelaskan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” *Force majeure* memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terkena dampak sehingga tidak serta-merta dikenakan sanksi atau kewajiban ganti rugi akibat kegagalannya dalam memenuhi perjanjian. *Force majeure* dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni: *Force majeure* yang objektif fokus kepada kejadian yang terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut. *Force majeure* yang subjektif berkaitan dengan ketidakmampuan debitur untuk

menjalankan prestasinya karena kondisi pribadi. *Force majeure* yang absolut meliputi keadaan debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan (Cendhani et al., 2020; Disyon & Bhaskara, 2022). *Force majeure* yang relatif meliputi bahwa proses pemenuhan prestasi tidak dapat dilaksanakan seperti yang ditulis dalam perjanjian. *Force majeure* yang permanen, meliputi prestasi yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan sampai kapanpun.

Namun secara jelas, menurut KUHPerdara ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar sebuah kejadian dapat diklasifikasikan menjadi kejadian *force majeure* yakni: A. Tidak dapat memenuhi prestasi; B. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; C. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jika memenuhi unsur a dan c, maka dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa yang bersifat objektif (Harnowo, 2020; Papon et al., 2023; Permatasari, 2021b; RAHMA, n.d.).

World Health Organization mencatat bahwa di Indonesia hingga per bulan Januari 2021 terdapat 951.651 orang yang diagnosa positif dan 27.203 meninggal dunia akibat virus COVID-19. Dengan adanya kasus ini pun, pihak dari pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mengurangi kenaikan akan COVID-19, namun disamping itu efek yang dihasilkan dari virus ini juga berpengaruh kepada sisi perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan adanya itu seluruh perusahaan dari mikro hingga besar pun mengalami kerugian karena lambatnya pergerakan ekonomi akan dampak COVID 19 ini. Banyak perusahaan yang menekan biaya yang dikeluarkan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi kerugian yang ada. Tidak dengan itu tetapi penjualan dan pendapatan juga akan berkurang karena tidak adanya mobilisasi karena pemerintah juga membatasi dengan pembatasan sosial untuk mengurangi tingkat virus tersebutnya COVID-19. Pemerintah pun juga telah mengalokasikan dana penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607.65 triliun baik bagi usaha mikro, kecil dan menengah (Jamil & Nury & Rumawi, 2020; Nathania & Yuri, 2025; Qur'ani, 2020). Ekonomi yang tersendat bagi seluruh kalangan membuat hadirnya kewajiban utang sulit ditepati akan kejadian yang tidak disangka seluruh masyarakat. Namun dengan adanya pandemi inipun apakah kewajiban seseorang untuk membayar hutang akan hilang begitu saja akan hal yang terjadi secara tiba tiba (Kamilah et al., 2025; Maryani, 2022). Hal itu dapat dinyatakan akan perekonomian yang bergerak tidak sebagaimana mestinya terjadi. Namun dengan kasus pandemi tidak akan menghilangkan kewajiban dari seseorang untuk membayar piutang tersebut, melainkan mendapatkan keringanan.

Isu mengenai *force majeure* sering menjadi topik diskusi yang hangat, terutama pada masa awal pandemi. Perdebatan utama berfokus pada pertanyaan apakah Covid - 19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, dan jika iya, apakah hal tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan kontrak? Saat itu, banyak ahli hukum serta guru besar hukum perdata turut memberikan pandangan mereka. Sebagian besar tidak setuju dengan pembatalan kontrak, karena pandemi dianggap hanya menyebabkan hambatan sementara dalam pelaksanaan kewajiban. Terbitnya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) sebagai Bencana Nasional menjadi momentum bagi banyak pihak untuk menjadikan Covid - 19 sebagai alasan *force majeure*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar sebuah keadaan dapat dikatakan *force majeure*. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada implementasi *force majeure* dalam praktik perjanjian kredit selama pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hukum konsumen yang belum banyak dikaji secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Tidak seperti studi Widiastiani (2021) yang menyoroti aspek *hardship* dan *force majeure* dalam perjanjian kerja, penelitian ini menyoroti secara khusus peran regulasi OJK dan perlindungan konsumen dalam konteks perjanjian kredit. Selain itu, kasus konkret dalam putusan No.347/Pdt/2021/PT SMG memperkuat analisis yuridis mengenai pelanggaran hak debitur dan penerapan pasal 1244-1245 KUHPerdata dalam situasi *force majeure relatif*. Dengan mengangkat pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini menambahkan dimensi praktis dan kontekstual dalam diskursus hukum kontrak dan kredit selama pandemi.

## METODE PENELITIAN

Adanya metode penelitian yang tepat dapat menghasilkan sebuah karya tulisan yang lebih bermanfaat, sehingga metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan metode penelitian kualitatif. Metode ini kami terapkan dengan cara meneliti lebih lanjut peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan adanya sebuah wanprestasi yang berhubungan dengan unsur *force majeure* dalam hukum kontrak. Permasalahan yang akan dicantumkan dalam jurnal ini akan kami kaji sesuai dengan sesuatu yang kerap terjadi di kalangan pihak-pihak yang terhubung dengan sebuah hubungan kontrak. Dengan menganalisa data yang diperoleh secara kualitatif, akan ada yang namanya sebuah pembahasan dengan dasar yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, informasi yang akan ditemukan akan lebih mudah dimengerti dengan banyaknya jumlah penjelasan yang menguatkan hasil analisis ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Konsep *Force Majeure* Dalam Hukum Kontrak

Dalam ilmu hukum perjanjian, dikenal konsep *force majeure* atau *overmacht*, yang merujuk pada keadaan memaksa atau keadaan kahar. *Force majeure* merupakan suatu situasi yang membebaskan debitur dari tanggung jawab atas kegagalan atau ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban. Dengan adanya *force majeure*, debitur tidak diwajibkan memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi, biaya, maupun bunga. Prinsip ini didasarkan pada kemungkinan terjadinya kejadian tak terduga di luar kendali debitur yang menghambat pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketentuan mengenai *force majeure* terdapat dalam Pasal 1244

dan 1245 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa dalam situasi *force majeure*, kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi tidak berujung pada konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, biaya, bunga kepada kreditur.

Terdapat dua bentuk utama *force majeure*, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut merujuk pada keadaan di mana hambatan yang terjadi sepenuhnya berada di luar kendali para pihak dan tidak dapat diatasi dengan cara apapun seperti bencana alam. Oleh karena itu, debitur dipastikan untuk tidak dapat melakukan apapun untuk memenuhi perjanjian tersebut sehingga melakukan kewajiban menjadi mustahil baik secara fisik maupun hukum yang menyebabkan debitur untuk dibebaskan dari tanggung jawab untuk melaksanakan prestasi serta membayar ganti rugi. Berbeda dengan *force majeure* absolut, *force majeure* relatif menggambarkan situasi di mana hambatan tersebut bersifat sementara dan masih memungkinkan untuk diatasi dalam waktu atau kondisi tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep kekuatan besar diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi apabila ia tidak sanggup memenuhi kewajibannya karena suatu kejadian yang tidak terduga dan di luar kendalinya, serta tidak ada niat buruk dari pihak debitur. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena faktor diluar kendalinya, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Namun demikian, dalam penerapan pengecualian berdasarkan keadaan mendesak yang absolut dalam suatu perjanjian, terdapat beberapa elemen utama yang harus dipenuhi agar pihak debitur dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktualnya. Pertama, insiden yang terjadi harus merupakan peristiwa luar biasa yang sepenuhnya berada di luar kontrol para pihak, artinya peristiwa tersebut tidak bisa diprediksi maupun dihindari ketika perjanjian dibuat, seperti bencana alam besar, peperangan, atau insiden lain yang bersifat ekstrem. Kedua, akibat dari peristiwa tersebut harus menimbulkan ketidakmungkinan mutlak dalam pelaksanaan kewajiban oleh pihak debitur. Ketiga, tidak boleh ada unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Jika ketiga elemen ini bisa dibuktikan secara nyata dan objektif, maka pihak debitur berhak atas pembebasan dari kewajiban dalam perjanjian, termasuk dari tuntutan ganti rugi, biaya, maupun bunga.

Sebagai penambahan, terdapat unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar suatu situasi dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif yaitu; kejadian yang timbul di luar perkiraan atau peristiwa yang muncul tanpa diduga-duga sebelumnya dan berada di luar kendali para pihak pada saat perjanjian disepakati. Terhambatnya pemenuhan kewajiban; ada gangguan yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban secara lazim. Penyebab hambatan lepas dari kendali debitur dan bukan akibat kesalahannya; debitur tidak bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut dan tidak berperan dalam timbulnya hambatan tersebut. Risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban tak dapat ditanggung debitur; debitur tidak bisa diminta bertanggung jawab atas kegagalan memenuhi kewajiban karena peristiwa tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memahami dan mempersiapkan kemungkinan terjadi *force majeure* relatif.

## II. Peran Klausul *Force Majeure* Dalam Hukum Kontrak

Berdasarkan konsep absolut dan relatif, adanya klausul *force majeure* merupakan aspek yang penting dalam suatu perjanjian. Adanya klausul yang mengatur tentang *force majeure* dalam suatu perjanjian berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan kerugian antar pihak bersangkutan. Sehingga keberadaan klausul ini berfungsi sebagai dasar hukum yang dapat memberikan keringanan, bahkan pembebasan, bagi pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Penting bagi pihak yang bersangkutan untuk mengatur klausul *force majeure* dengan situasi yang memungkinkan untuk terjadi dalam halnya proses perjanjian tersebut agar bila ada kejadian yang tak disangka, pihak yang berwenang dapat mengetahui langkah serta akibat hukum yang akan terjadi. Dengan adanya klausul *force majeure*, terdapat sebuah mekanisme hukum yang secara jelas melengkapi dan mendasari klausul tersebut yaitu keadaan memaksa yang sudah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini menimbulkan kepercayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut terlebih kepada pihak yang mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perjanjian tersebut.

Diketahui bahwa klausul *force majeure* dapat diterapkan dan ditafsirkan menjadi sebuah hasil yang berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan kata yang digunakan dalam kontrak dan hukum yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Oleh karena itu, pembuatan sebuah klausul tidak boleh dilakukan hanya dengan aksi sebatas *copy-paste*, karena pihak yang bertanggung jawab diharuskan untuk meninjau lagi dokumen akhir dari sebuah kontrak secara seksama untuk memastikan bahwa masing-masing pihak telah mendapatkan hak dan kewajiban yang adil dan setara sehingga semakin spesifik dan kontekstual rumusan klausul *force majeure*, semakin besar kepastian hukum yang diberikan. Walaupun banyak cara untuk membuat sebuah klausul *force majeure*, klausul tersebut juga seringkali mendapat yang namanya penolakan karena tidak memenuhi kriteria yakni; jika pihak yang bertanggung jawab masih mempunyai kesempatan atau cara lain untuk memenuhi prestasinya, kejadian yang terjadi tidak memenuhi kriteria yang dianggap sebagai *force majeure* dalam kontrak yang sudah dibuat, kejadian yang terjadi merupakan kejadian yang dapat diantisipasi oleh pihak yang wajib memenuhi prestasi kontrak yang sudah dibuat seperti; kekurangan dana dari salah satu pihak atau kenaikan harga pasar yang drastis sehingga salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Penerapan *force majeure* dapat dikatakan berbeda di dalam setiap sistem hukum. Peran klausul *force majeure* dalam sebuah kontrak juga dapat dilakukan sebagai fungsi preventif atau sebagai respon untuk kejadian yang tidak disangka. Bila klausul *force majeure* tidak dicantumkan dalam sebuah kontrak, maka pihak yang ingin dibebaskan dari kewajibannya karena peristiwa luar biasa memiliki beban pembuktian yang lebih berat dan risiko litigasi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa mereka harus membuktikan secara konkrit dan valid

bahwabahwa peristiwa tersebut memang diluar kendali dan menghalangi pelaksanaan kontrak.

### **III. Dampak Perekonomian akan Perjanjian Kredit Dalam Suatu Kontrak**

Dalam suatu kontrak perjanjian kredit dapat dikatakan menjadi batal bila ada *force majeure*. *Force Majeure* hadir dibuat oleh para pihak perjanjian untuk mengantisipasi adanya sesuatu tidak terduga yang terjadi ataupun diluar kendali. Dalam kontrak, *force majeure* memiliki 2 jenis utama yakni, *force majeure* yang bersifat mutlak (absolut), dan *force majeure* bersifat sementara (relatif). *Force majeure* mutlak terjadi ketika perjanjian tersebut tidak lagi dapat dilakukan sama sekali dikarenakan oleh bencana alam yang menyebabkan pengakhiran dari perjanjian tersebut. Sementara itu, *force majeure* bersifat sementara mengartikan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut masih dapat dilakukan setelah keadaan tersebut berakhir. Dalam hal Covid 19, *Force Majeure* dapat diklasifikasikan bersifat sementara/tidak mutlak, hal ini karena melalui keputusan presiden terakhir Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bersama sebagai bencana non alam dari pemerintah dan dapat dianggap sebagai kejadian yang tidak terduga karena seluruh negara mengalaminya.

Dalam suatu kasus yang dimana seseorang harus membayar kredit mobil atas perjanjian yang telah disepakatinya, ia tiba tiba menyatakan kesulitan untuk melunasi kreditnya dan menyatakan bahwa ia memerlukan adanya keringanan atas hal tersebut. Hal ini dikarenakan aspek yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk melakukan perjanjian sebagaimana mestinya adalah karena adanya kejadian pandemi COVID-19 yang secara tiba tiba. Dengan hal ini ia tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya namun ia akan mendapatkan keringanan atas kredit yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Hal ini dikaitkan dengan keadaan perekonomian masyarakat dan kendala yang ada akan kemampuan melakukan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian mereka. Dalam studi kasus ini penggugat yang dimana seseorang harus membayar kredit, tidak mendapatkan keringanan atas kreditnya, bahkan tergugat berniat untuk merampas jaminan milik penggugat dengan menggunakan debt kolektor. Penggugat meminta keringanan yang diberikan selama 1 Tahun atas adanya pandemi COVID-19. Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran selama 7 bulan menyebabkan ia sering didatangi oleh debt kolektor yang dimana diberikan surat kuasa oleh Tergugat untuk upaya penarikan paksa atas kendaraan jaminan milik Penggugat.

Berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK/03.2020 terkait keringanan kredit, masyarakat yang terkena dampak dari bencana sosial ini akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun karena ia tidak menerima bahkan barang miliknya ingin dirampas yang membuatnya menjadi tidak adil. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Sementara itu, Ayat (7) memberikan jaminan hak bagi konsumen untuk diperlakukan secara

benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Akan tetapi, Tergugat telah melanggar hak-hak tersebut dengan mengancam akan merampas barang jaminan milik konsumen. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2017 mengabulkan keinginan Penggugat yang kemudian dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak.: 71303031711, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. serta Penggugat diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp 48.119.688,- (empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp 190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), dan cicilan per bulan sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan, bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 48.119.688,- (empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 30 (tiga puluh) kali cicilan, atau sejumlah  $Rp\ 4.080.000,- \times 30 = Rp\ 122.400.000,-$  (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan DAIHATSU XENIA GREAT NEW R 1.3 M/T STD, No. Polisi : AA-8637-KC adalah sebesar Rp 48.119.688,- + Rp 122.400.000,- = Rp 170.519.688,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Namun *force majeure* juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesepakatan kredit dan sektor finansial contohnya seperti melakukan restrukturisasi kredit atau upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Namun restrukturisasi kredit juga tidak menghilangkan kewajiban debitur bank untuk membayar kredit kepada bank, tetapi adanya keringanan berupa : A. Penurunan suku bunga kredit; B. Perpanjangan jangka waktu kredit; C. Pengurangan tunggakan bunga kredit; D. Pengurangan tunggakan pokok kredit; E. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau F. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Prioritas pemberian keringanan pembayaran pinjaman ditujukan kepada pelaku usaha kecil dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar yang terdampak pandemi COVID-19, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja harian, nelayan, pengemudi ojek *online*, serta usaha kecil lainnya yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman sejak awal pandemi. Kebijakan keringanan ini diimplementasikan secara selektif untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Individu dengan penghasilan tetap atau kemampuan finansial yang memadai diharapkan tidak memanfaatkan fasilitas ini, sehingga lembaga keuangan dapat memfokuskan sumber daya pada pihak-pihak yang lebih memerlukan. Pemberian keringanan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan membayar pinjaman, sekaligus menjaga stabilitas sektor

keuangan. Selektivitas dalam pemberian keringanan ini diperlukan untuk lembaga keuangan, yang juga mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19, sementara kewajiban untuk membayar bunga kepada deposan/investor serta biaya operasional perusahaan (termasuk gaji karyawan, biaya sewa, listrik, dan air) tetap harus dipenuhi. Penghapusan seluruh kewajiban utang berpotensi menyebabkan penutupan lembaga keuangan, pemutusan hubungan kerja, dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, maka COVID-19 dapat dinyatakan sebagai *force majeure*. Debitur yang mengklaim terkena dampak oleh suatu peristiwa *force majeure* wajib segera memberitahukan kepada kreditur secara tertulis. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahnya, debitur juga harus menyerahkan bukti yang tepat mengenai terjadinya *force majeure* dan perkiraan durasi dampak buruk yang diakibatkan. Pihak yang mengklaim suatu peristiwa *force majeure* menyebabkan pelaksanaan seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini menjadi tidak mungkin atau tidak dapat dilaksanakan juga harus menggunakan semua upaya yang dapat dilaksanakan dan wajar untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dari peristiwa *force majeure* terhadap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Selama *force majeure* berlangsung, kewajiban kedua belah pihak ditangguhkan sesuai dengan tingkat dan durasi kejadian tersebut. Jangka waktu kerja sama dapat diperpanjang sesuai masa penangguhan atas kesepakatan para pihak, tanpa adanya kewajiban bagi pihak maupun untuk hal ini. Debitur yang terkena *force majeure* harus memberitahu kreditur selambat-lambatnya 15 hari setelah terjadinya *force majeure* dan wajib meminimalkan kerugian akibatnya. Jika *force majeure* berlangsung lebih dari 60 hari dan tidak mencapai resolusi untuk terus melakukan perjanjian, maka salah satu pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis. Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, *force majeure* yang terjadi adalah bersifat relatif atau sementara. Dengan demikian, solusi yang dapat dilakukan adalah melalui renegosiasi perjanjian. Hal ini berarti bahwa prestasi akan kembali aktif setelah kondisi *force majeure* tersebut berakhir.

Dalam kasus Putusan No.347/Pdt/2021/PT SMG. Tergugat (Pt. Clipan Finance Indonesia) tidak memberikan keringanan kepada Penggugat (Aguslina Prasetyoningsih), Penggugat kesulitan untuk membayar dikarenakan adanya bencana Nasional COVID-19. Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor; Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga

gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo. Hal ini Tergugat melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen". dan Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Tergugat tidak memenuhi semua persyaratan tersebut, tergugat tidak mendengarkan alasan dari konsumen dan tidak memberikan hak kebebasan terhadap konsumen. Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar *force majeure* dan dampaknya terhadap perjanjian kredit serta sektor finansial, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Pandemi ini, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dikategorikan sebagai *force majeure* relatif yang memungkinkan restrukturisasi kredit tanpa menghapus kewajiban pembayaran, dengan prioritas pada UMKM dan kelompok rentan. Pelaksanaan keringanan tersebut memerlukan selektivitas demi menjaga stabilitas lembaga keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen seperti POJK, karena pelanggaran hak debitur dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *force majeure* berdampak besar pada sektor keuangan dan menuntut keseimbangan antara perlindungan debitur dan ketahanan sistem keuangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan evaluasi efektivitas restrukturisasi pasca pandemi terhadap kinerja keuangan dan ketahanan UMKM, perbandingan klausul *force majeure* dalam sistem hukum yang berbeda, serta eksplorasi lebih dalam terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen melalui pendekatan kualitatif. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan *force majeure* pada krisis non-pandemi seperti perubahan iklim dan geopolitik guna menguji kesiapan sistem hukum dan keuangan menghadapi risiko global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armanda, D. (2024). Analisis Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Melaksanakan Suatu Transaksi. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 62–68.
- Cendhani, C., Putri, D. E. K., & Tambunan, E. (2020). Legal consequences of presidential decree number 12 of 2020 on the implementation of private contracts. *Lex Scientia Law Review*, 4(2), 55–76.
- Disyon, H., & Bhaskara, K. (2022). Refund Policy Due to Flight Cancellations Caused by the Covid-19 Pandemic: Consumer Protection Law's Perspective. *Law Review*, 22(2), 205–224.
- Harnowo, T. (2020). Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian. Retrieved August, 5, 2020.
- Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044–1054.
- Kalangi, F. F. (2024). Aspek Hukum Pembatalan Kontrak Tenaga Kerja Di Sektor Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19. *Lex Crimen*, 12(4).
- Kamilah, A., Kusworo, F., St May, N., & Lestari, R. (2025). Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11.
- Maryani, S. (2022). *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Pembatalan Perjanjian (Analisis Konsep Force Majeure Prespektif Kuh Perdata)*.
- Nadine, A., & Imtiyaz, Z. Z. (2020). Analisis upaya pemerintah dalam menangani mudik melalui peraturan menteri perhubungan nomor 25 tahun 2020 pada masa covid-19. *Media Iuris*, 3(3), 277.
- Nathania, C., & Yuri, N. E. (2025). Pandemi COVID-19 sebagai Faktor Force Majeure dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 809–817.
- Papona, C. E., Setlight, M. M. M., & Kasenda, V. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman Online Dalam Melindungi Debitur Yang Cidera Janji Akibat Force Majeure. *Lex Privatum*, 12(3).
- Permatasari, P. (2021a). Force Majeure Clausules Due to Covid-19 in Bank Credit Agreements. *Iblam Law Review*, 1(1), 163–183.
- Permatasari, P. (2021b). Force Majeure Clausules Due to Covid-19 in Bank Credit Agreements. *Iblam Law Review*, 1(1), 163–183.
- Pinontoan, C. T., Mamesah, E. L., & Tampongangoy, G. H. (2024). Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Suatu Perjanjian Utang Piutang. *Lex Privatum*, 13(3).
- Qur'ani, H. (2020). Akibat Hukum Force Majeur Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata. *HukumOnline. Com. Last Modified*.

RAHMA, D. N. U. R. (n.d.). *Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2).

Risma, A., & Zainuddin, Z. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 88–104.

Wahjono, E. S. I., & Chisam, A. (n.d.). *Macam & Fungsi Fintek*.

Widiastiani, N. S. (2021). Pandemi Covid-19: *Force Majeure* Dan Hardship pada Perjanjian Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 698–719.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)